

## **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus di Bank Central Asia KC Yogyakarta)**

**Annisa Rahmawati Putri, Ragil Satria Wicaksana, Dhidhin Noer Ady Rahmanto**

Universitas Alma Ata Yogyakarta

 [akaneputri59@gmail.com](mailto:akaneputri59@gmail.com)

### **Abstract**

Murabahah is a sale and purchase contract of goods with a selling price of the acquisition cost plus the agreed profit and the seller must disclose the cost of the goods to the buyer. The purpose of this study was to determine the factors causing murabaha financing problems, both internal and external factors at Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta. This research is a qualitative research. The subject of this research is Bank Central Asia KC Yogyakarta. The object of this research is the internal and external factors of problematic murabaha financing in Micro, Small and Medium Enterprises. The data obtained are the results of interviews, observations and documentation. The results of the study indicate that internal factors occur due to lack of monitoring and fraud from the Bank's internal parties. External factors can come from the murabahah financing customers themselves because they are not competent in business management. Other factors can occur due to government policies or natural disasters.

**Keywords:** Murabahah Financing, Problems Murabahah Financing Factors, Small and Medium Micro Businesses, Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam Industri Keuangan Syariah di dunia terutama dalam dunia perbankan syariah. Dilansir dari laporan *Global Islamic Finance Report (GIFR)* Indonesia menempati posisi kedua teratas setelah Malaysia dalam pasar keuangan syariah global dengan capaian skor 82,01 pada *Islamic Finance Country Index (IFCI)* 2020. (Global Islamic Finance, 2020).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini didukung oleh kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep risk sharing dalam perbankan syariah yang terhindar dari konsep bunga yang dinilai sebagai riba dalam Islam. Akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan dari sekian banyak alternatif pembiayaan di sektor perbankan syariah.

Di dalam buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah yang disusun oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) disebutkan bahwa pembiayaan murabahah pada awalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan lalu para ahli dan ulama Perbankan Syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lainnya sehingga terbentuk konsep pembiayaan dengan sistem murabahah yang sejatinya paling diminati oleh masyarakat Indonesia.



Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan jenis pembiayaan dengan resiko yang dikategorikan paling tinggi dalam aktivitas perbankan syariah karena menggunakan konsep profit and loss sharing (Mutamimah, 2012). Hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan murabahah yang justru memiliki resiko yang diklasifikasikan lebih minimalis karena memiliki tingkat return yang pasti.

Kehadiran Bank Central Asia (BCA) Syariah di daerah Yogyakarta mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. BCA sangat terkenal dengan keramahan pelayanan juga keprofesionalan karyawan dalam melayani nasabah. Pada tahun 2021 BCA termasuk dalam World's Best Bank dan mendapatkan peringkat Bank Terbaik kedua di Indonesia dimana peringkat pertama diduduki oleh Bank DBS. BCA Syariah menyusul di peringkat ke 7 dari total keseluruhan 20 bank di Indonesia yang berhasil masuk dalam kategori World's Best Bank menurut Forbes (Forbes, 2021).

Pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Central Asia (BCA) Syariah menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah BCA Syariah. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memfokuskan pada analisis pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM khususnya pada pembiayaan dengan platform diatas 200 juta.

Risiko umum yang dihadapi oleh Bank Central Asia (BCA) Syariah KC Yogyakarta adalah adanya pembiayaan bermasalah, yaitu kegagalan nasabah pembiayaan dalam pengembalian angsuran dana pembiayaan. Hal ini juga menjadi lebih berisiko mengingat platform pembiayaan di BCA Syariah yang cukup tinggi dengan nominal pembiayaan minimal 200 juta rupiah. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa pembiayaan murabahah yang pada dasarnya menggunakan akad jual beli dapat diubah menjadi akad pembiayaan dengan menggabungkan beberapa konsep lainnya. Pembiayaan murabahah UMKM di BCA Syariah yang pada pengaplikasiannya hanya menerima pembiayaan dengan minimal platform 200 juta tidak dapat diimplikasikan terhadap pemilik usaha UMKM yang mengajukan pembiayaan dibawah dari 200 juta. Pembiayaan dengan platform yang besar tentunya tidak terlepas dari resiko umum perbankan yaitu pembiayaan bermasalah sehingga perlu adanya penelitian tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Industri perbankan di Indonesia sangat berarti peranannya dalam perekonomian. Perbankan syariah ialah salah satu ikon ataupun representasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dari pemikiran yang lebih luas, LKS di Indonesia terbagi menjadi dua ialah lembaga dengan kategori perbankan yang terdiri Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta lembaga dengan jenis non-bank (Wijaya et al., 2019).

Tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah Mei 2021 terdapat total 15 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah dan 163 BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ((OJK), 2021).

Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor

cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (OJK), 2021).

Lembaga Perbankan Keuangan syariah yang terakhir adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran (Yaya et al., 2016).

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai & Arifin, 2010).

#### Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Indonesia, n.d.).

Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang artinya tambahan atau keuntungan. Dalam murabahah, penjual harus mengungkapkan kos (komoditasnya) dan akad murabahah terjadi dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak yaitu penjual dan pembeli (Widodo, 2017).

Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor, yaitu adanya customer (pembeli) dan seller (penjual); yaitu bank syariah, objek akad murabahah yang di dalamnya terdapat barang dan harga, serta ijab dan kabul yaitu pernyataan kehendak dari masing-masing pihak baik dalam lisan maupun perbuatan (Yaya et al., 2016).

Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin.

### 1. Pembiayaan Bermasalah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 dalam pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa rasio tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan adalah rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas. Adapun pada 28 ayat 1 PJOK menjelaskan aktiva produktif dalam pembiayaan digolongkan menjadi kolektibilitas I lancar (current), Kolektibilitas II atau dalam perhatian khusus (under special mention), Kolektibilitas III kurang lancar (substandard), Kolektibilitas IV diragukan (doubtful) dan Kolektibilitas V macet (loss).

Secara umum faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terbagi menjadi dua faktor utama yaitu faktor eksternal maupun faktor internal itu sendiri. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri terutama karena adanya kesalahan dalam manajerial. Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian maupun perubahan teknologi dan lain-lain (Arifin, 2009).

### 2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami guncangan ekonomi dengan terjadinya krisis moneter yang pada akhirnya berlanjut menjadi krisis politik sehingga menjadi salah satu tahun yang tidak dapat dilupakan dari sejarah perekonomian Indonesia.

Pada saat krisis moneter terjadi di tahun 1998 banyak usaha yang terpaksa tutup karena merugi. Pada masa itu satu satunya usaha yang dapat berjalan secara stabil adalah Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Dari perspektif manajemen, dapat dilihat bahwa usaha ini melandaskan operasionalnya pada upaya melayani ceruk yang masih banyak terdapat di pasar memperhatikan masih hadirnya warung kelontong yang hadir di gang gang kota besar (Prasetyo, 2010).

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam UU No.20/2008 yang menjelaskan bahwa UMKM adalah “perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Omset (dalam 1 tahun)
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta – Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari 10 miliar	Lebih dari 50 miliar

Sumber : UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan payung semua jenis metode pendekatan penelitian yang diunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia baik secara individual maupun berkelompok (Sugiyono, 2019)

Teknik pengumpulan yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung pada BCA (Bank Central Asia) Syariah Yogyakarta yang bertujuan untuk mengetahui faktor pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM yaitu produk pembiayaan Modal Kerja IB dan Pembiayaan Investasi IB di BCA Syariah Yogyakarta.

Peneliti telah membagi rancangan penelitian ini ke dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, analisis data dan evaluasi.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian (Arikunto, 2001). Pada penelitian ini subjek penelitian adalah Branch Manager, Credit Officer, Account Officer, Back Office dan nasabah pembiayaan murabahah bermasalah.

### 3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai tersusunnya laporan penelitian adalah pada bulan Mei 2021 sampai selesai. Wilayah penelitian ini pada Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Dilakukan wawancara dengan pihak internal Bank Central Asia Syariah Yogyakarta maupun dengan nasabah Bank Central Asia Syariah, selain itu penggunaan dokumentasi, observasi dan bukti yang telah ada digunakan peneliti sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya meliputi undang undang, fatwa MUI dan segala buku yang berkaitan dengan penelitian.

## **5. Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

### **A. Observasi**

Observasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung. Metode observasi ialah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono, 2014). Observasi yang dilakukan peneliti kali ini adalah observasi partisipasi pasif yaitu dengan datang ke tempat tempat penelitian tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan observasi terus terang atau tersamar.

### **B. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2018). Wawancara merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temukan semua penelitian sosial didasarkan pada wawancara, baik yang standar maupun yang dalam (Sugiyono, 2019).

### **C. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019).

## **6. Keabsahan Data**

Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data penulis menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2019).

## **7. Teknik Analisis Data**

Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman terbagi menjadi empat langkah yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction) , penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (Verification/ Conclusion Drawing)(Sugiyono, 2019).

## **8. Uji Keabsahan Data**

Proses pengembangan instrumen dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2013). Sedangkan reliabilitas adalah derajat konsistensi atau stabilitas terhadap data yang ditemukan pada obyek penelitian. Apabila ada dua atau lebih penelitian pada obyek yang

sama akan menghasilkan data yang sama juga. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering disebut dengan uji keabsahan data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Sugiyono, 2013). Metode triangulasi data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi seperti gambar atau foto. Triangulasi metode adalah melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan**

#### **A. Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada UMKM**

Pembiayaan murabahah menjadi lebih populer pada penyaluran dana jika dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya yang ada di Bank Syariah. Murabahah merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yang relatif lebih mudah penerapannya jika dibandingkan dengan penerapan pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil. Penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah lebih memudahkan dari ketidakpastian pendapatan. Produk murabahah pada bank memungkinkan bank syariah untuk independen tidak mencampuri manajemen bisnis nasabah.

Adapun yang dimaksud dengan akad dan pembiayaan murabahah pada UMKM pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Credit Officer di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta yaitu Matin Arya Bima Putra (Account Officer, wawancara tanggal 6 Agustus 2021).

“Akad Murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara Bank dan nasabah dengan mengambil keuntungan yang jumlah modal dan keuntungan sudah diketahui oleh dua belah pihak sejak awal”.

Secara prinsip pembiayaan di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dan perbankan syariah lainnya relatif sama. Tentunya hal itu dikarenakan adanya pengawasan yang sama sama diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan sudah di atur ketentuan-ketentuannya. Perbedaan produk pembiayaan murabahah pada UMKM di BCA Syariah adalah besarnya nilai pembiayaan dengan batas minimum 200 juta untuk pelaku UMKM sehingga pasar yang dituju adalah Usaha Menengah.

Perbedaan lainnya adalah penarikan minat nasabah pembiayaan yang lebih mengarah dari satu orang ke satu orang lainnya. Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta memanfaatkan relasi nasabah untuk mencari nasabah yang bonafit untuk melakukan investasi maupun pembiayaan.

Terdapat dua produk pembiayaan murabahah pada UMKM yang ditawarkan oleh BCA Syariah yaitu Pembiayaan Konsumtif atau Pembiayaan Produktif atau modal kerja nama produk tersebut adalah Pembiayaan Modal Kerja IB dan Pembiayaan Investasi IB. Berikut adalah penjelasan produk pembiayaan UMKM dan langkah langkah pengajuan pada BCA Syariah yang dijelaskan oleh Anang Perdana Mulia dan ditegaskan kembali oleh ditegaskan oleh Sub Branch Manager Mardjuki Kangsotrisno (Credit Officer, wawancara 5 Agustus 2021).

“ Produk pembiayaan murabahah untuk UMKM ada pembiayaan modal kerja dan investasi. Prosesnya dimulai ketika nasabah mengajukan pembiayaan dengan melengkapi syarat-syarat umum mba seperti KTP dan lain sebagainya. Syarat wajib lainnya ya harus memiliki NPWP, laporan keuangan dan adanya jaminan yang nilainya harus lebih dari nilai pinjaman yang diajukan. Jadi di

BCA Syariah kita hanya bisa memberikan pinjaman maksimal 80% dari nilai asetnya. Untuk menaksir nilai aset kita biasa bekerja sama dengan KJPP. Proses selanjutnya sama dengan bank lain, disini marketing merangkap menjadi analis. Jadi setelah kita analisis kelengkapan dan kelayakan nasabah selanjutnya akan diproses ke pemutus. Pemutus itu ya Ketua Cabang. Untuk BCA Syariah Jogja sendiri dulu biasa pemutus berada di Kepala Cabang tapi selama masa pandemi ini pemutus dialihkan ke tim administrasi kantor pusat di Jakarta”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat awal dari pengajuan pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BCA Syariah pada tahap proses permohonan yaitu nasabah yang mengajukan pembiayaan mempersiapkan Legalitas Usaha dengan adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin lainnya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Identitas pengurus (KTP dan KK), Laporan keuangan selama minimal dua tahun berjalannya usaha, mutasi rekening dan bukti aset sebagai jaminan.

Prosedur pembiayaan murabahah khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dibedakan menjadi tiga tahapan yaitu prosedur permohonan, prosedur investigasi dan prosedur pencairan dana.

Pada tahap pertama bank hanya akan memberikan pembiayaan apabila syarat umum dan kelengkapan data yang diminta bank sudah lengkap secara administrasi. Mengingat pembiayaan murabahah pada UMKM di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dimulai dengan nominal yang besar yaitu 200 juta, maka kelengkapan data dan keaslian data sangat berperan penting untuk diproses ke tahap berikutnya.

Kedua adalah tahap Investigasi dan Analisa. Pada tahap ini bank akan mulai melakukan pemeriksaan baik itu dari BI Checking, pengecekan nilai agunan atau jaminan ke KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang akan melakukan pemeriksaan ke tempat jaminan, serta kelayakan usaha calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.

Proses selanjutnya adalah Credit Officer akan langsung menganalisis data nasabah terhadap aspek hukum, aspek karakter, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi, seperti tempat usaha, kelengkapan dan keaslian surat, BI Checking, total nilai aset sesuai KJPP dan apabila nasabah dinilai memiliki potensi maka akan dilanjutkan ke pemutus yaitu Ketua Cabang atau langsung dialihkan ke tim administrasi di Kantor Pusat Jakarta.

Pada tahap analisis Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta akan melakukan analisis kepada calon nasabah 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition) dan 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability dan Protection) Hal tersebut dijelaskan oleh Account Officer Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta yaitu Matin Arya Bima Putra.

Character adalah sifat atau karakter dari calon nasabah / bersangkutan. Capital adalah presentase modal yang dimiliki calon nasabah serta yang sedang dibutuhkan. Bank akan melihat neraca keuangan calon nasabah, mengukur kekayaan dan hutang-hutang yang dimiliki calon nasabah, serta total pengeluaran yang menjadi tanggungan yang bersangkutan. Capacity yaitu kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan yang diajukan. Collateral adalah nilai agunan ataupun jaminan milik calon nasabah yang dijaminkan kepada bank. Pada tahap ini Bank Central Asia Syariah Yogyakarta bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu KJPP untuk mengukur total nilai agunan yang dijaminkan dan menghindari FRAUD yang terjadi dari internal bank. Condition adalah pemantauan kondisi ekonomi makro seperti kebijakan pemerintah, situasi ekonomi negara yang mungkin saja akan berdampak pada kelangsungan usaha calon nasabah.

Analisis selanjutnya adalah 7P. Dimulai dari Personality yaitu menilai calon nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Party adalah penggolongan calon nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter yang dimilikinya. Purpose bertujuan untuk mengetahui tujuan atau alasan calon nasabah dalam mengambil pembiayaan. Prospect yaitu untuk menilai keberlangsungan usaha yang dimiliki nasabah dimasa yang akan datang akan berpotensi menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospect atau sebaliknya. Payment merupakan kemampuan dan ukuran cara calon nasabah mengembalikan pembiayaan yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan keuntungan. Protection adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, maupun asuransi.

Account Officer akan melanjutkan berkas dari calon nasabah kepada Sub Branch Manager dengan menyerahkan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) beserta persyaratan rangkuman hasil pengecekan informasi intern, berita hasil acara, laporan pemeriksaan setempat, BI Checking dan nota analisa pembiayaan. Kemudian Sub Branch Manager akan menilai apakah layak diberikan atau tidak, setelah disetujui Sub Branch Manager menyerahkan kembali pada Account Officer untuk diberitahukan kepada calon nasabah pembiayaan murabahah.

Dalam tahapan persetujuan dilakukan juga dokumentasi terhadap pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan merupakan kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan, pemilihan, pengolahan, perekaman, dan penyimpanan informasi atas hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah kedalam bentuk berkas/dokumen.

Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut. Ini dapat dideteksi bilamana kedisiplinan dalam melakukan tahapan di atas terus dijaga

Tahap terakhir adalah pemutusan dan pencairan pembiayaan. Pada tahap ini bank akan memberikan berapa batas maksimal pembiayaan. Dijelaskan oleh Credit Officer Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta yaitu Anang Perdana Mulia, bahwa terkadang bank memberikan pembiayaan dengan nilai minimal dibawah 100 juta akan tetapi semua itu kembali dengan penilaian bank akan layak atau tidaknya calon nasabah dengan pembiayaan tersebut. Pada tahap ini Credit Officer yang merangkap sebagai analis akan mengajukan berkas ke pemutus atau kepala cabang yang selanjutnya akan diteruskan ke bagian administrasi di Kantor Pusat Jakarta.

Dalam tahapan persetujuan ini bank akan mendokumentasikan segala kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan, pemilihan, pengolahan, perekaman, dan penyimpanan informasi/keterangan atas hubungan pembiayaan antara bank dengan nasabah kedalam bentuk berkas atau dokumen.

Ruang lingkup dokumentasi pembiayaan berupa surat permohonan pembiayaan, bukti pelaksanaan investigasi, nota analisa dan bukti persetujuan pembiayaan, surat pengesahan persetujuan pembiayaan (sp3), akad pembiayaan, bukti pengikatan jaminan, bukti penutupan asuransi, dan kelengkapan dokumen lainnya.

## **B. Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada UMKM**

Bank Central Asia Syariah Yogyakarta mengedepankan keterbukaan dalam permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah. Dalam melakukan penanganan dalam pembiayaan bermasalah tentunya

Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta menginginkan adanya jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Matin Arya Bima Putra selaku Account Officer mengategorikan penilaian kualitas pembiayaan menjadi lima kategori kualitas pembiayaan nasabah untuk strategi penanganan oleh Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta.

Pertama, adalah pembayaran lancar. Pada tahap ini Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta hanya melakukan pengawasan berkala dengan mendatangi tempat usaha nasabah dan memberikan motivasi maupun masukan terkait peningkatan kinerja usaha.

Kedua, adalah dalam dalam perhatian khusus. Pada tahap kali ini nasabah memiliki keterlambatan pembayaran selama 30 hingga 90 hari. Walaupun pembayaran sudah memasuki masa terlambat akan tetapi pihak bank tidak mengkategorikan dalam pinjaman bermasalah. Pada kategori ini bank tetap akan memonitoring, memberikan masukan, dan memberikan pendampingan terkait produk yang dijual nasabah dan berusaha memberikan solusi kepada nasabah.

Ketiga, pembiayaan kurang lancar. Pada kategori ini nasabah memiliki tunggakan pembayaran selama 90-150 hari. Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta akan memberikan peringatan administrasi kepada nasabah berupa surat peringatan pertama atau biasa kita sebut SP satu. Account Officer di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta Matin Arya Bima Putra menyatakan pada kategori ini pihak bank akan mendatangi nasabah dan melakukan silaturahmi secara langsung dengan maksud mencari solusi dengan melakukan penyehatan pembiayaan dengan cara memberikan toleransi berupa restrukturisasi ataupun grace period (Account Officer, wawancara 6 Agustus 2021).

Keempat, diragukan. Pada kategori ini nasabah memiliki tunggakan 150-180 hari. Pada kategori ini Bank akan memberikan Surat Peringatan kedua serta melakukan kunjungan nasabah untuk melihat masalah dan kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Credit Officer yang merangkap analisis akan melakukan penggalan potensi peminjam untuk pemenuhan anggurannya.

Kelima, yang terakhir adalah kredit macet. Pada tahap ini nasabah mengalami tunggakan selama 180-270 hari lebih. Pada kategori ini Pihak Bank akan memberikan Surat Peringatan yang terakhir. Nasabah akan ditawarkan untuk menjual asetnya sendiri untuk sisa pelunasan hutang atau menyerahkan ke bank sehingga bank bisa membeli aset atau melelangnya.

Bank Central Asia KC Yogyakarta sangat mengedepankan kenyamanan dan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh nasabah. Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan murabahah bermasalah, Bank Syariah KC Yogyakarta menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah pembiayaan yang kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam mengangsur, yaitu:

Restrukturisasi (Penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama pihak Bank Syariah KC Yogyakarta dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada nasabah. Cara ini digunakan ketika pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi dinilai masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan.

Dalam proses restrukturisasi yang ada di Bank Central Asia KC Yogyakarta adalah perpanjangan waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah akan menjadi turun. Misalnya sisa waktu pembiayaan yang tersisa tiga bulan diperpanjang menjadi enam bulan.

Upaya kedua yang ditawarkan oleh Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta adalah adanya grace period. Yaitu pemberian masa tenggang setelah waktu jatuh tempo pembiayaan. Dalam hal ini nasabah dapat membayar angsuran pokok pembiayaan ataupun nisbah bagi hasil sampai jangka waktu yang telah disepakati.

Tahapan terakhir yang ditawarkan Bank Central Asia Syariah adalah eksekusi jaminan apabila

nasabah sudah dinilai benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsuran. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam pembuatan akta yang sebelumnya sudah dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Proses penyitaan ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak nasabah yang kemudian hasil penjualan aset atau jaminan akan digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Pada tahap ini aset atau jaminan biasanya akan dilelang atau dibeli langsung oleh Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta itu sendiri.

Pada studi kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Solo Baru yang ditulis oleh Rudi Rahmaji istilah restrukturisasi memiliki sedikit perbedaan dengan restrukturisasi yang ada di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta. Restrukturisasi pada penelitian Rudi Rahmaji adalah rescheduling yang terbagi menjadi dua jenis yaitu perpanjangan jangka waktu pembiayaan seperti yang ada di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dan adanya perpanjangan jangka waktu angsuran yaitu semisal jangka waktu angsuran satu bulan sekali kemudian menjadi dua bulan sekali. Adapun grace period juga ditetapkan pada studi kasus penelitian Rudi Rahmaji dengan istilah reconditioning.

Dalam penelusuran permasalahan yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari informan yang berasal dari pihak Bank Syariah KC Yogyakarta tetapi peneliti juga mencari informasi dari pihak nasabah pembiayaan murabahah, terkait apa yang mereka lakukan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaan. Ketika nasabah dalam posisi terkendala dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, nasabah dalam mempersiapkan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah, biasanya akan membayarkan dengan keuntungan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Pembayaran pembiayaan murabahah terhitung dalam beban kas keuangan dari keuntungan bersih pada arus kas keuangan setiap bulannya.

Kedua, apabila nasabah pembiayaan berada pada posisi terkendala kesulitan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, biasanya mereka akan melakukan beberapa cara, yaitu menutup dengan uang pribadi atau aset pribadi yang dimiliki, melakukan pinjaman kepada kolega atau keluarga dan yang terakhir adalah meminta bantuan untuk restrukturisasi atau grace period dari Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta.

## **2. HASIL PENELITIAN**

Pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta sejauh ini hingga masa pandemi covid masih dalam tahap sehat. Sehat disini dalam artian adalah semua pembiayaan bermasalah masih dalam tahap dapat ditangani oleh pihak Bank tanpa melibatkan pihak eksternal Bank itu sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh Anang Perdana Mulia (Credit Officer, wawancara 5 Agustus 2021).

“ Untuk kisaran pembiayaan bermasalah ya kurang lebih 10% dari total nasabah pembiayaan UMKM. Total sekarang ada dua nasabah dengan pembiayaan bermasalah. Terlebih sekarang karena masa pandemi seperti ini pastinya semua orang terkena dampaknya ya”

Berdasarkan fenomena atau fakta yang dilakukan peneliti di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dan juga melakukan wawancara dengan informan ditemukan ada beberapa faktor baik Internal maupun eksternal dalam pembiayaan murabahah bermasalah pada UMKM di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta.

Pertama, faktor internal. Berasal dari Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta yaitu kurangnya monitoring atau maintenance tiap bulannya yang dinyatakan oleh Anang Perdana Mulia

(Credit Officer, wawancara 5 Agustus 2021) .

“ Kalau dari pihak internal ya mungkin kurang adanya monitoring atau maintenance ya mb. Apalagi selama pandemi seperti ini kan kita diminta WFH dan nasabah kita juga banyak dan tersebar tidak hanya di Jogja dengan adanya lockdown untuk monitoring setiap bulannya jadi lebih sulit”.

Faktor internal lain yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah karena internal bank adalah karena adanya FRAUD dari pihak internal bank, seperti memanipulasi data, mark up nilai jaminan atau agunan. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari Matin Arya Bima Putra (Account Officer, wawancara 6 Agustus 2021).

“Selain kurangnya monitoring, pastinya adanya tindak FRAUD dari internal bank, seperti contoh memanipulasi data, mem mark up nilai jaminan atau agunan juga bisa. Jadi seperti permainan antara nasabah dengan pihak internal bank”

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta Keseluruhan faktor tersebut telah diutarakan oleh masing-masing dari dua Credit Officer yaitu Matin Arya Bima Putra dan Anang Perdana Mulia.

Pada faktor internal yaitu faktor yang berasal dari Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta itu sendiri. Telah diketahui bahwa Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta sendiri tidak memiliki batasan wilayah untuk para nasabahnya, termasuk nasabah pembiayaan. Hal ini membuat dua Credit Officer yang merangkap sebagai Analyst harus melakukan investigasi sekaligus monitoring ke calon nasabah maupun nasabah pembiayaan baik di dalam maupun diluar kota Yogyakarta.

Faktor internal lain adanya FRAUD atau kecurangan dari dalam pihak bank itu sendiri. Pihak internal bank bisa saja menaikkan nilai dari sebuah jaminan atau agunan calon nasabah atau memanipulasi data karena adanya kecurangan yang telah disepakati antara calon nasabah dengan pihak internal bank itu sendiri.

Adapun Faktor Eksternal adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh pihak luar Bank. Pada observasi dan wawancara dengan Anang Perdana Mulia hal-hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah nasabah terkena penipuan, terlalu berani mengambil keputusan yang risikonya juga besar , adanya karyawan pihak ketiga yang tidak amanah, dan faktor lainnya seperti adanya bencana alam atau fenomena alam yang tidak diduga-duga (Credit Officer, wawancara 6 Agustus 2021).

Peneliti juga mencari informasi yang berasal dari pihak nasabah pembiayaan murabahah yang bermasalah. Terkait faktor yang menjadi kendala membayar angsuran, dan apa yang dilakukan nasabah dalam posisi terkendala melakukan pembayaran angsuran di Bank central Asia Syariah KC Yogyakarta , hal tersebut disampaikan oleh Ibu W selaku nasabah pembiayaan bermasalah di sektor perdagangan di BCA Syariah KC Yogyakarta. (Nasabah wawancara tanggal 9 Agustus 2021).

“ Saya rasa dari pihak bank tidak ada kebijakan yang memberatkan saya ya, biasa juga berkonsultasi dengan Mas Anang dan Mas Matin lancar. Hanya saja masa masa sulit seperti ini banyak yang usahanya terhambat seperti saya. Lock down berbulan-bulan sejak tahun lalu itu mulai terasa sekali ya untuk saya, ditambah dengan PPKM keadaan makin sulit mba. Jadi saya berusaha mengambil solusi dengan salah satunya menyerahkan aset dari salah satu cabang usaha saya supaya cabang usaha saya yang lain berjalan dan mengurangi beban pikiran saja mba”.

Kemudian data yang diperoleh dari nasabah pembiayaan lain , yaitu pada saat peneliti melakukan observasi dan wawancara di tempat usahanya nasabah Lebih lanjut adalah Bapak T salah satu nasabah pembiayaan bermasalah yang ada di BCA Syariah.

“Saya langsung mengajukan restrukturisasi mba. Mulai berdampaknya itu ya pas mulai lockdown

tahun lalu itu. Terutama konsumen saya itu kebanyakan mahasiswa. Sejak tahun lalu itu kan semua perkuliahan online, ya sudah itu mulai berdampak dengan usaha saya. Puncaknya PPKM berturut-turut itu”

Dari sudut pandang penyampain kedua nasabah diatas dapat diketahui bahwa faktor masalah yang terjadi di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta identik berasal dari faktor eksternal, yaitu masalah yang timbul karena diluar kemampuan nasabah/faktor eksternal yang disebabkan karena kebijakan pemerintah karena adanya suatu wabah mataupun fenomena.

Pada faktor eksternal, bank akan lebih sulit untuk menghindari masalah akan adanya pembiayaan bermasalah karena datang dari pihak luar bank atau nasabah pembiayaan itu sendiri. Tujuan monitoring dan investigasi ataupun analisis di awal adalah upaya bank untuk memperkecil adanya kegagalan dalam pembayaran dan kelayakan nasabah dalam melunasi pembayaran.

Kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena suatu bencana alam atau fenomena pemerintah pastinya akan melakukan kebijakan yang dampaknya akan mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah itu sendiri. Pada usaha menengah biasanya tidak akan berdampak pada kebijakan pemerintah yang merelokasi para PKL ke tempat sepi karena Usaha Menengah biasanya para pelaku pasar sudah memiliki tempat tetap untuk menjalankan usahanya.

Fenomena seperti PPKM, lock down karena adanya covid juga dapat mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah. Karena adanya peraturan pemerintah yang memerintahkan beberapa akses jalan ditutup, adanya kebijakan untuk menutup semua tempat usaha karena lockdown akan sangat berimbas pada para pelaku pasar UMKM karena izin usahanya ditutup untuk sementara.

Bencana alam merupakan faktor eksternal lain yang tidak dapat dihindari. Banjir, angin puting beliung tanah longsor ataupun gempa dapat diklarifikasikan sebagai faktor bencana alam yang tentunya dapat terjadi secara tiba-tiba.

Nasabah pembiayaan yang juga merupakan faktor eksternal bank tentunya dapat menimbulkan masalah pembiayaan bermasalah itu sendiri. Beberapa nasabah terlalu berani mengambil resiko pada sebuah pilihan sehingga dapat menimbulkan kerugian alih-alih keuntungan, adanya masalah internal antar pegawai usaha nasabah juga dapat menjadi adanya kerugian sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah seperti adanya pencurian ataupun penipuan.

## **KESIMPULAN**

Faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM di PT BCA Syariah Yogyakarta antara lain dikarenakan pola pengawasan (monitoring) yang kurang akibat luasnya jangkauan wilayah kerja dan tindakan fraud yang relatif masih sering terjadi.

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM di PT BCA Syariah Yogyakarta antara lain muncul akibat disfungsi kebijakan pemerintah, force majeure yakni kondisi di mana eksposur risiko berada di luar jangkauan manusia seperti adanya bencana alam yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dan faktor kapasitas manajemen bisnis yang rendah dari nasabah sehingga berpotensi memunculkan adanya aksi kecurangan dari internal usaha yang dikelola oleh Nasabah.

## **SARAN**

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan kualitas dari pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta, sehingga penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta diharapkan memiliki brosur dan kisaran margin juga jumlah pembiayaan yang dapat dilihat oleh nasabah dan mudah diperoleh di Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta. Mengingat masih banyaknya masyarakat luar yang kurang tahu atas produk-produk yang dimiliki oleh Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta dan mengingat fokus pencarian nasabah yang utama hanyalah dari relasi yang dimiliki oleh bank itu sendiri.

Kedua, adalah jumlah minimal pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diperkecil dan diperjelas. Target Bank Central Asia Syariah KC Yogyakarta adalah pembiayaan dengan minimal pengajuan 200 juta. Walaupun beberapa kali memberikan pembiayaan dibawah itu, akan tetapi akan lebih baik lagi apabila calon nasabah pembiayaan dapat mengehui kejelasan terkait kejelasan produk pembiayaan murabahah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri. Diharapkan pada penelitian setelah ini dapat menggali lebih banyak informasi pada nasabah pembiayaan bermasalah dan semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang relevan.

## DAFTAR PUSTAKA

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, (2008).
- (OJK), O. J. K. (2021). *Perbankan Syariah Dan Kelembagaannya*.
- Abdullah, T., & Tantri, F. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher Pustaka Alvabet.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.
- BCA Syariah. (n.d.). *Sejarah Riwayat Singkat BCA Syariah*. Bcasyariah.Co.Id.
- Dermawan Wibisono. (2006). *Manajemen Kinerja*. Erlangga.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Forbes. (2021). *WORLD'S BEST BANKS*. April 13,2021. <https://www.forbes.com/worlds-best-banks/#35a3d9941295>
- Gandapradja, P. (2004). *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Global Islamic Finance. (2020). *Islamic Finance Country Index 2020*.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur. *Dinamika. Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 05, No 2, 4.
- Indonesia, I. A. (n.d.). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan\_ International Financial Report Standard*.
- Iswahyudi. (2020). *Implementasi Kebijakan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam MEnumbuhkan Wirausaha Baru Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD."
- Kasmir. (2002). *Dasar- Dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Kencana Prenada Media Group.
- Maradika, J. C. (2019). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah Mandiri KCP Bantul dan Keseuaiannya Dengan Etika Bisnis Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Margono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Meleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mutamimah. (2012). Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 19.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (S. Empat (ed.)).
- OJK. (2021). *Snapshot Perbankan Syariah Desember 2020*.
- Prasetyo, A. H. (2010). *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- REFINITIV, I.-. (2020). *Progressing Through Adversity*.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi* (P. B. Aksara (ed.)).
- Said, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Bintaro Tangerang). *Jurnal Liquidity*, 8, 12.
- Siregar, O. M., Selwendri, Maulidina, & Abdillah, M. B. (2020). *Penerapan Bisnis Modern Canvas Sentral UMKM*. Penerbit Puspantara.
- Subchan, A. (2015). *Implikasi Wakalah Pada Akad Murabahah Oleh BCA Syariah (Studi di Bank BCA Syariah Semarang)*. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
-

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan* (3rd ed.). ALFABETA.
- Suhesti, I. E. (2017). *Analisis Sistem Penerapan 5C Pada Produk Pembiayaan IB Griya Bank Jateng Syariah*. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (I). Graha Ilmu.
- Suripto, T. (2012). Manajemen SDM Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Industri Bisnis. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, II, 240.
- Syariah, B. (n.d.-a). *Informasi Umum*.
- Syariah, B. (n.d.-b). *Produk Dan Layanan*.
- Trisadini P.Usanti, Abd Shomad, R. D. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 99.
- Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian, Populer & Praktis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, D. P., Heksaputra, D., Wicaksana, R. S., & Gautama, D. H. (2019). Pengembangan Aplikasi ADIBA MSME Sebagai Penghubung Lembaga Keuangan Syariah Dengan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Indonesian Journal of Business Intelligence*, 2, 59.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana Prenada Media Group.
- Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*.